



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAKAN PIDANA CABUL DIPENGADILAN NEGERI KELAS IB
BUKITTINGGI**

SKRIPSI



**ADIKA MULIA
05140267**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3498 / PK V / 01 / 2012

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA CABUL DI PENGAILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI**

oleh:

ADIKA MULIA
05140267

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 31 Januari 2012
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan



Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H. M.H.
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I




Yosefwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I



HJ. ARIA ZURNETI, S.H., M.H.
NIP. 19621205198702201

Pembimbing II




HJ. DIANA ARMA, S.H., M.H.
NIP. 196304111990012001

Penguji I



HJ. EFRENOVA, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Penguji II



HJ. YANDRIZA, S.H., M.H.
NIP. 196112311986032004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya milik Allah segala puji dan syukur yang memelihara alam semesta dan yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung banyaknya, Alhamdulillah saya bisa kuliah di kampus tercinta ini dan bisa menyelesaikan studi dengan karya kecil ini. Shalawat dan salam buat pautan hati seorang revolusioner yang telah mengubah perubahan zaman dan memberikan tauladan yang baik untuk menjalani hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.

Untuk kedua orangtua ku yang tercinta, Ayah ku persembahkan karya ini sebagai wujud cinta dan sayangku kepadamu, perjuanganmu siang malam begadang mencari uang, panas terik, dingin hujan Ayah tempuh untuk mencari kebutuhanku selama kuliah sampai saat ini, terima kasih Ayah semoga dengan perjuangan Ayah ini mempermudah langkahmu ke surga, amin. Buat ibunda tercinta...tiada kata terindah selain terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moril dan materil serta nasehat dan bimbingan yang sangat berharga, Alhamdulillah karya kecil ini dapat terselesaikan. Special buat abangku Adila Putra dan adikku Andi Mulia yang senantiasa membantu dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kakak-kakakku (Kak Usi, Kak Reni, Kak Uwa, Kak Uwi, Kak Ineng, Kak Ilen) serta mendo-mendo dan para kemanakanku tersayang, do'aku selalu megiringi kalian semua. Harapanku ikhlaskanlah usaha dan jerih payahnya, saya yakin Allah tak akan menyia-nyiakkan setiap pengorbanan yang kalian berikan.

Terima kasih banyak kepada Ibu Aria, Ibu Diana yang telah membimbing sayadalam menyelesaikan studi ini. Engkau merupakan orang tua bagiku di kampus ini, semoga atas kesabaran dan ilmu yang ibu berikan dibalasi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, amiiin.


Special terima kasih buat sahabat-sahabat di Lembaga Pengkajian Islam Hukum UNAND, yang telah banyak memberikan sebuah arti

persaudaraan, arti berjamaah dan arti sebuah pengorbanan. Kepada adek-adek pengurus saat ini teruskanlah tempa diri kalian dengan penuh keikhlasan dan keistiqamahan, terus tebarkan nilai-nilai kebaikan dan islam semoga kelak kita berkumpul kembali ditempat yang dijanjikan Allah SWT yaitu surga JannatunNa'im, amin ya rabbal'aalamiin.

Kemudian buat sahabat Fakultas Hukum yang senasib dan seperjuangan, mulai bp 05, Agi Sumartha, Hendra Tanjung, Arif, Deni, Natra, Rafki, Bobi, bp 06, Danil, Bambang, bp 07 Arvi, Anggun, Rudi, Nofri, Anes, dan sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya.

Seterusnya buat adek-adek semua di wisma Al-Azhar, Dedi Azhari, Dayat, Khairul, Dedi Darmadi, Rahmat, Ivan, Idris, Medi, Hadip, terima kasih atas segala bantuannya baik moril maupun materil dan mohon maaf atas semua sikap yang kurang berkenan.

Dan untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas semuanya..., mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal'aalamiin.





**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL
DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI**
(Adika Mulia, 05140267, Fakultas Hukum UNAND, 55 halaman, 2012)

ABSTRAK

anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara Indonesia harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam praktek dan pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana yang tidak menguntungkan anak. Sejak penyidikan/penyelidikan, anak yang tersangkut tindak pidana, sudah era penderitaan seperti dibentak dan ditempeleng. Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak beresret atau digelandang seperti layaknya penjahat kelas kakap. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa anak sering terlakukan layaknya terdakwa dewasa dan tanpa didampingi orang tua atau wali, pengacara atau pekerja sosial, dan lebih tindak pidana yang dilakukan tindak pidana asusila, seperti perkosaan dan pencabulan. Oleh karena itu tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengategorikan 3 permasalahan yaitu: proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul, mengetahui kendala-kendala yang ditemukan hakim selama proses persidangan dan bagaimana cara mengantisipasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pada penyidik, jaksa, hakim, dan panitera pengganti. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang didapat dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul adalah sama dengan proses pemeriksaan yang biasa terjadi pada tindak pidana lain yang dilakukannya anak juga. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, melihat umur pelaku, melihat gambaran latar belakang keadaan si anak, juga keadaan orang tua dan hubungan dengan orang tua serta juga memperhatikan hasil penelitian kemasayarakatan dari Balai Pemasayarakatan. Kemudian jika melihat kendala yang ditemukan hakim dalam proses persidangan adalah dalam hal pembuktian, yaitu sulit sekali mengungkap tindak pidana asusila dari arti perbuatan cabul ini, apalagi pelakunya anak. Namun walaupun demikian hakim masih dapat bepegangan dari alat bukti petunjuk, dan mengacu pada sifat putusan dalam hukum pidana yaitu minimal sebuah putusan dianggap sah apabila didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Mei 2011.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Hj. Efren Nova, S.H.,M.H.	Hj. Yandriza, S.H., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni:

Alumni Program Sarjana :	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama :	Tanda tangan
Alumni Universitas :	Nama :	Tanda tangan

ABSTRACT

Children are the future generation who have limitations in understanding and protecting themselves from a variety of influences system. Therefore, when children become criminals, the Indonesian state has to protect him. Indonesia country legally provide protection for children through a variety of legislation, including Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, Law no. 39 Year 1999 on Human Rights and Law No.. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice and implementation of juvenile justice system in Indonesia is still facing many problems. Legal proceedings against troubled child or children involved are often not profitable criminal children. since the investigation / inquiry, which involved criminal child, had suffered such agony yelled and slapped. if wriggle when to arrest, the suspect dragged or herded kids like criminals snapper. in the examination process, the accused children are often treated as adult defendants and without a parent or guardian, lawyer or social worker, the more criminal offenses committed sacrilegious crime, such as rape and molestation. because this writer would like to know how the process of examination of the child as a criminal obscenity. In writing this paper the authors categorize the three problems are: the examination of children as criminals obscene, consideration of the judge in a criminal verdict against children who commit criminal acts obscene, knowing the obstacles that are found during the process of the trial judge and how to anticipate constraints constraints. The research method used was Juridical Sociological approach that is based on primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews to investigators, prosecutors, judges, and clerks replacement. Secondary data was collected from books and documents obtained from field research. Data was collected by way of interviews and document study. From the results of the examination of the child's studies as a criminal obscenity is the same vetting process which is common in other crimes where the perpetrator children also. consideration of the judge in a criminal verdict, considering the elements of article prosecutors indicted, see old actor, see a picture of the state of the child's background, as well as the circumstances and relationships with parents, and also pay attention to the research community of the Correctional Center. then if you see the obstacles that are found during the trial judge is in terms of proof, which is difficult to uncover criminal misconduct such as sexual immorality, let alone the culprit children. But even so the judge can still hold on to the evidence guide, and refers to the nature of the verdict in the criminal law that is at least a decision is valid if supported by 2 (two) valid evidence coupled with the confidence of judges.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini berjudul: **“PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Ade Gustara, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Ibu Arya Zurneti, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Diana Arma, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Nelwitis, SH., MH., selaku sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Segenap karyawan Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu kelancaran studi penulis.
7. Bapakku Suhardi, dan Ibuku Dahniar, Abangku Adila Putra, Adikku Andi Mulia, dan seluruh saudara dan saudariku, serta seluruh keluarga besar

yang telah memberikan do'a serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.

8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hakim dan segenap Pegawai Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah membantu kelancaran kegiatan penelitian penulis.
9. Para teman-teman angkatan 2005, 2006, dan 2007 Fakultas Hukum Universitas Andalas serta teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas do'a, bantuan, dukungan dan saran-saran yang telah diberikan dan penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Padang, 2012

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Mamfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Anak.....	17
B. Pengertian Perbuatan Cabul dan Pengaturan Pidananya.....	19
C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Anak.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul.....	49
C. Kendala yang ditemukan hakim selama proses persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul dan langkah-langkah yang ditempuh pengadilan dalam menyelesaikan kendala tersebut.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....54
B. Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), demikianlah yang ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum maka indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai negara hukum, indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara. Sebagai negara hukum, indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*persumtion of inoence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Dinyatakan bahwa: *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik.

Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.¹

Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Namun, berdasarkan undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan dihadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.²

Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.³ Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini sebagai contoh yaitu dengan semakin banyaknya tindak pidana yang timbul sebagai akibat dari kenakalan anak atau remaja.

Antisipasi atas kenakalan tersebut diantaranya dengan menfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan kedepan

¹ Bambang Waluyo. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

² *Ibid*, hlm 2.

³ Herman Mannheim (1946). *Criminal Justice and Social Reconstruction*, London: Routledge dan Kegan Paul Ltd, hlm 5

sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan, bahwa pelaku kriminal dari kalangan remaja dan anak-anak meningkat pesat. Berdasarkan data yang ada, terhitung sejak Januari hingga Oktober 2009, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelakunya rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun. Data ini menyebutkan, mulai Januari hingga Oktober jumlah kasus kriminal yang dilakukan anak-anak dan remaja tercatat 1.150 kasus, sementara pada 2008 hanya 713 kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. Adapun jenis kasus itu antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan, dan tindak pidana Asusila.⁴

Pada era industrialisasi seperti saat ini, dimana semua orang (laki-laki atau perempuan) dituntut berperan aktif dalam kerasnya nafas masyarakat industri, maka hal ini menimbulkan fenomena penelantaran anak yang semakin tinggi terjadi. Kedua orang tua yang terlibat aktif dalam masyarakat industri, misalnya sebagai pekerja yang sering kali meninggalkan rumah, akan berdampak pada melalaikan kewajiban mendidik anak, sehingga anak terlantar. Ketidakkampuan orang tua melaksanakan kewajiban terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya dalam sebuah keluarga dimana tanggungannya lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan, sehingga perhatian terhadap anak tidak penuh. Selain itu dapat pula disebabkan oleh suasana kehidupan orang tua yang tidak harmonis, atau aktivitas orang tua diluar rumah, sehingga tidak mendukung pertumbuhan dan pendidikan anak. Hal itu mengakibatkan seorang anak menjadi broken home dan frustrasi. Pada akhirnya anak melampiaskan

⁴www.pemantau_peradilan.com. Powered by Joomla Generated: 14 Januari 2011

kekesalannya keluar rumah, bergaul dengan anak-anak yang tidak berpendidikan dan tidak bermoral, sehingga anak terjerumus ke dalam dunia hitam yang menjadikan anak cenderung melakukan perbuatan melawan hukum.

Era industrialisasi mengundang munculnya kehidupan kota yang makin ramai. Berdirinya mall ternyata mampu menyedot minat anak, baik untuk sekedar mejeng atau bahkan melakukan tindakan pidana. Derasnya arus telekomunikasi juga memberikan sumbangan terhadap penyimpangan perilaku anak. Maraknya industri komputerisasi dekade terakhir mampu mengubah gaya dan pola pikir anak. Sebagian besar anak-anak sekarang lebih banyak mengakses situs-situs terlarang yang memperlihatkan adegan-adegan berbau seks. Akibatnya, muncul sekelompok anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana asusila.⁵

Salah satu tindak pidana asusila yang sangat menghebohkan dan memprihatinkan akhir-akhir ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin.⁶

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak tersebut hanya di latar belakang oleh kecanduan melihat adegan-adegan berbau seks melalui situs-situs terlarang pada internet. Berawal dari seorang temannya yang tak sengaja melihat orang dewasa yang membuka situs tersebut. Pada akhirnya si anak ini penasaran dan menceritakan pada temannya yang lain, dan mengajaknya untuk membuka situs tersebut. Kemudian dari hal yang demikian berujung kepada keinginan untuk melakukan perbuatan asusila.

Mengenai keterlibatan anak dengan tindak pidana, yang lebih menjadi sorotan masyarakat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya adalah yang menjadi pelaku tindak pidana yang sering disebut dengan anak nakal, dengan mengingat segala keterbatasan dan faktor-faktor khusus yang dimiliki oleh anak maka dibedakanlah pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai orang dewasa dan pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai anak-anak.

Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan / penyidikan, anak

⁵ www.bisnis.com. *Hukum Perlindungan Anak Era Industri 2*. Diakses pada tanggal 7 November

⁶ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002, hal 53

yang tersangkut tindak pidana, sudah didera penderitaan. Misalnya dibentak atau ditangani (ditempeleng, dicubit, disabet dengan pecut atau kabel), jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak diseret atau digelandang seperti layaknya penjahat kambuhan kelas kakap. Dalam proses persidangan, terdakwa anak kadang dibaur dengan orang dewasa, kendati persidangan dilakukan secara tertutup. Selama menunggu sidang, tidak jarang terdakwa anak disatukan di dalam ruang tahanan dewasa dan menjadi tontonan umum. Demikian juga dalam pemeriksaan dipersidangan, kendati hakim, jaksa, dan pengacara tidak memakai toga di ruang sidang, persidangan tetap saja berjalan secara formal di ruang sidang biasa, sehingga terkesan angker.

Ada pula anak diadili tanpa didampingi orang tua atau wali, pengacara atau pekerja sosial yang seharusnya memberikan bantuan dan dorongan selama proses perkara. Dalam menjatuhkan putusan, tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman penjara yang pelaksanaannya dilakukan di LP dewasa. Sekeluar dari penjara anak yang bersangkutan malah lebih bandel atau menjadi bocah preman, karena menimba ilmu dari penjahat dewasa selama menjalani hukuman.

Berdasarkan kepada pemikiran diatas penulis membuat sripsi dan melakukan penelitian dengan judul : ” **PROSES PEMERIKSAAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA CABUL DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI.**

B. RUMUSAN MASALAH.

Adapun yang menjadi permasalahan yang diketengahkan berdasarkan judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanaakah proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul di pengadilan negeri klas IB Bukittinggi.
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul di pengadilan negeri klas IB Bukittinggi.
3. Apa saja kendala yang ditemukan hakim selama proses persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul dan

apa langkah-langkah yang ditempuh pengadilan dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ditemukan, di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi.

C. TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan hakim selama proses persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul dan untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh pengadilan dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ditemukan, di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi praktisi hukum hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

c. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

• Kerangka Teoritis

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, perlu dikaji dan dianalisa bagaimana proses peradilan terhadap anak yang melakukan perbuatan cabul yang berlangsung selama ini, sehingga akan terlihat sejauh mana penerapan undang-undang yang berkenaan langsung dengan proses peradilan pidana anak.

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pemeriksaan anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesejahteraan lingkungan kehidupan, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.⁷

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcemet policy*) merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legeslatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah

⁷ Diana M. Dinitio (2000). *Social Welfare, Politics and public Policy*. Boston: Allyn & Bacon, hlm.2.

bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu system hukum.

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁸

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Menurut G. Pieter Houfnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya nonpenal.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum system peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif⁹(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur nonpenal merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui peradilan, tetapi bias melalui nonperadilan.

⁸Soedjono dirdjosisworo (1984). *Sosio Krimonologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, hlm 70

⁹Sudarto (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 118, mengatakan bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

- **Kerangka Konseptual**

Untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari tulisan ini diperlukan adanya landasan atau kerangka konseptual sebagai acuan dalam berpikir. Dalam kerangka ini penulis akan memaparkan berbagai istilah yaitu :

- a. **Proses**

Secara umum proses adalah runtutan perubahan suatu peristiwa dan bisa juga diartikan sebagai upaya pelaksanaan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus guna mendapatkan hasil yang maksimal yang berkaitan dengan cara perbuatan dan cara pelaksanaan. Proses juga bias diartikan sebagai rangkaian yang kontinu, saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang akan menghasilkan suatu hasil berupa kejadian baru yang berbeda dengan sebelumnya namun tidak dapat dipisahkan.

- b. **Proses Pemeriksaan**

Proses pemeriksaan adalah serangkaian runtutan penyelesaian peristiwa pidana di pengadilan.

- c. **Pidana**

Pidana atau hukuman atau ancaman adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan-aturan pidana.

- d. **Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- e. **Perbuatan Cabul**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Cabul adalah keji dan kotor, porno, perbuatan buruk melanggar kesusilaan.

Jadi Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin seperti meraba buah dada dan lain sebagainya.

f. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, dan seimbang.

1. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak sendiri dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian anak, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan suatu pengertian kongkrit akan konsepsi anak melainkan hanya memberikan batasan umur untuk dapat dikatakan sebagai anak.

F. METODE PENELITIAN.

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan jawaban yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan positif yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian nantinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu peneliti mencoba menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan cabul.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data pokok yang menjadi tujuan utama peneliti, yang biasa diperoleh peneliti langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung fakta-fakta pada data primer, sehingga data tersebut menjadi kongkrit. Data ini biasanya diperoleh peneliti dari berbagai rujukan atau penelitian pustaka.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan penelitian lapangan pada instansi terkait dan kepada responden yang ditunjuk.

2. Data Sekunder

Yakni data yang dikumpulkan dari hasil bahan-bahan hukum dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan :
 - 1) Kaedah Dasar yaitu pembukaan UUD 1945, terutama alinea ke-4
 - 2) Peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. KUHP
 - b. KUHPerdata (BW)
 - c. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - d. UU No.8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - f. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - g. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum, antara lain:
 - 1) Hasil-hasil penelitian
 - 2) Karya tulis dari kalangan hukum
 - 3) Teori atau pendapat para sarjana
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi yang mempelajari kamus dan majalah yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen digunakan pada data melalui penelitian kepustakaan.
- b. Wawancara dilakukan dengan beberapa perangkat terkait yang berhubungan dengan materi pembahasan yaitu para petugas penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim).

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah pengolahan data menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya, yang mencakup :

1. *Editing*

Editing atau pengeditan terhadap data yang ada merupakan langkah pertama yang dilakukan terhadap data mentah, ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan, memperbaiki hal tersebut bila mungkin dan untuk memperoleh data yang berkualitas. Pengeditan juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat sesuai dengan informasi lainnya, lengkap dan disusun sedemikian rupa.

2. *Coding*

Coding atau pengkodean merupakan pengelompokan dan pemberian kode-kode terhadap data, pengkodean sangat membantu dalam menentukan data yang penting dan perlu untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam tulisan ini penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yakni analisis melalui pernyataan dan dilakukan tanpa bantuan statistik.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat guna memaparkan semua permasalahan yang akan dikaji, maka Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyusun proposal ini dalam bentuk sistematis, sebagai berikut

:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori dan konsep-konsep yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang anak, pengertian perbuatan cabul dan ancaman pidananya, serta tinjauan umum tentang peradilan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisa atau pembahasan terhadap penelitian baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan. Dalam bab ini diuraikan tentang proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan cabul, dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak

BAB IV : PENUTUP
Memuat kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah turunan yang kedua, manusia yang lebih kecil, binatang yang lebih kecil, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dan sebagainya), orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.¹

Dalam kenyataan terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan istilah anak. Namun dalam penulisan ini penulis memakai istilah anak yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*minderjaring*" yaitu dalam bahasa Indonesia disebut orang yang belum dewasa.

Untuk menjelaskan batas usia berapa seseorang itu disebut anak secara ilmiah, tergantung dari segi mana kita melihat dan menafsirkannya. Dalam hal ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek yaitu :

a. Menurut Undang-Undang

1) Pengertian Anak Menurut KUHP

Dalam KUHP istilah yang dipakai untuk menyebutkan anak ini adalah orang yang belum dewasa. Oleh karena itu disini penulis juga memakai istilah orang yang belum dewasa. Mengenai batasan umur untuk orang yang belum dewasa ini didalam KUHP tidak terdapat batasan umur minimum, hanya terdapat ketentuan bahwa anak umurnya kurang dari 16 tahun diadakan hukuman khusus.

2) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata)

Seperti yang kita ketahui bahwa KUHPerdata pada umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban. Salah satu pasalnya yaitu Pasal 2 menyatakan:

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya."

¹ Desi anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002, hal: 37

Orang yang berada dalam kandungan ibunya dianggap telah ada di dunia ini, jadi kepentingannya menghendaki, kecuali jika ia sebelum lahir.²Jadi dalam hal ini anak dianggap sebagai pendukung hak seperti menyanggah hak untuk hidup, hak dalam menerima warisan seandainya dia hidup nanti.Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi. Selain itu terdapat hak lain yang sangat dihormati oleh undang-undang (KUHPerdara).

Mengenai orang yang belum dewasa ini terdapat dalam KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”

Apabila ditinjau isi pasal tersebut, maka jelaslah terlihat bahwa batasan umur yang disebut sebagai orang yang belum dewasa menurut KUHPerdara adalah 21 tahun kebawah.Penentuan batas umur yang ditentukan dalam KUHPerdara ini sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dalam mengadakan perjanjian. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 dan 1329

Tetapi disamping itu juga ada pengecualian-pengecualian dimana anak (orang yang belum dewasa) dalam hal-hal tertentu juga cakap bertindak.Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1601g, 1601h, dan 897 KUHPerdara.Akibatnya, jika anak melakukan perbuatan hukum selain dari pengecualian-pengecualian tersebut, maka perbuatan anak batal atau dapat dimintakan pembatalannya baik oleh anak itu sendiri, orang tua atau walinya maupun hakim.

3) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU. No. 4 tahun 1979 merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa batas umur 21 tahun diterapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Batas umur 21 tahun tidak merugikan ketentuan batas

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal: 233

dalam perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

4) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.”

Tetapi disamping itu juga ada pengecualian-kecualian dimana anak (orang yang belum dewasa) dalam hal-hal tertentu juga cakap bertindak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1601g, 1601h, dan 897 KUHPerdara. Akibatnya, jika anak melakukan perbuatan hukum selain dari pengecualian-kecualian tersebut, maka perbuatan batal atau dapat dimintakan pembatalannya baik oleh anak itu sendiri, orang tua atau walinya atau hakim.

5) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU.No. 23 tahun 2002 merumuskan bahwa anak adalah:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b. Dari segi Sosiologis

Pengertian anak ditinjau dari segi sosiologis berarti meninjau dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat.

1) Pengertian anak menurut hukum Adat

Pengertian anak menurut hukum adat diartikan dari suatu kebiasaan atau adat yang tumbuh dan berkembang disuatu kelompok manusia. Konsep anak tercermin dari pandangan masyarakat mengenai kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang lebih cakap. Apabila seseorang dalam melakukan suatu tindakan maka ia dikatakan dewasa, tetapi sebaliknya apabila

berkelakuan buruk maka dia dibilang masih anak-anak. Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa.

Apabila seseorang telah mampu bersikap sesuai norma kesopanan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat, maka ia dianggap telah dewasa. Norma kesopana ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.³ Namun apabila seseorang tersebut belum mampu bersikap sesuai dengan ketentuan yang tumbuh dalam masyarakat maka ia belum dapat dianggap dewasa.

2) Pengertian anak menurut Hukum Islam

Menurut syariat Islam, apabila anak-anak telah berumur 7 (tujuh) tahun keatas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kalau belum mencapai usia tersebut maka ia tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat jarimah ia mempunyai niat untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁴

B. Pengertian Perbuatan Cabul dan Penaturan Pidananya

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Cabul yang dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah :

*“Keji dan kotor, melanggar kesusilaan.”*⁵

Dari pemahaman tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Perbuatan cabul tersebut adalah :

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi seperti meraba buah dada dan lain sebagainya.”

2. Pengaturan Pidana terhadap tindak pidana Perbuatan Cabul

Dalam KUHP, Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, hingga Pasal 296. Yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut :

³ C. S. T. Kansil, *Jilid I: Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka 1992, hal 56

⁴ A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Jaya Murni, 1962, hal. 368

⁵ Desi Anwar, *op.cit*, hal. 93

Pasal 289 :

Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagi Anak Nakal yang melanggar Pasal 289 ini, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara yang disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu paling lama 4,5 tahun.

Pasal 290 :

Pasal ini menjelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Bagi Anak Nakal yang melanggar pasal 290 ini akan diancam pidana penjara paling lama 3,5 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pasal 292 :

Pasal ini menjelaskan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 :

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2).Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, atau atas keinginan korban kejahatan itu.

(3). Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 :

(1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2). Diancam dengan pidana yang sama :

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya,
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan hukum, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga hukum, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamannya.

Pasal 295 :

(1). Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir I di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga nya demikian, dengan orang lain.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 :

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

3. Ancaman Pidana terhadap tindak pidana Perbuatan Cabul dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82:

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Pidana Anak

Pengadilan Anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan

secara khusus. Meskipun demikian, dalam hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 40).

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam pengadilan umum. Hal itu sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara. Memperhatikan Pasal 2 diatas, idealnya jumlah Pengadilan Anak sebanyak jumlah Pengadilan Negeri.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (hukum anak) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa 23 hukum anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama, mengenai perlindungan anak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

2. Kekhususan Pengadilan Anak.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Garis besar kekhususan pengadilan anak, antara lain sebagai berikut.

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 Ayat (1)).
- 2) Aparat hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak. (Pasal 1 butir 5, 6, dan 7).
- 3) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam peradilan anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (vide Pasal 6).
- 4) Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara ditempat kejadian perkara (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan).
- 5) Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (vide Pasal 22).
- 6) Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal, antara lain sebagai berikut.
 - a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (vide Pasal 26 ayat (1)).
 - b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 26 ayat (2)).
 - c) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (vide Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b)”.

- d) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan (vide Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24).
- e) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (vide Pasal 27).
- f) Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)).
- g) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide Pasal 28 ayat (2) dan (3)).
- h) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (vide Pasal 29 ayat (1)).

3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Secara teori dalam penyelesaian perkara pidana dikenal adanya 2 (dua) tingkat pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan
2. Pemeriksaan Akhir

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan akhir, yang gunanya untuk mempersiapkan pemeriksaan akhir. Sedangkan pemeriksaan akhir merupakan pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan bersalah dan tidaknya seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana

Berdasarkan pada KUHAP dikenal adanya 4 (empat) tingkat penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Persidangan di Pengadilan
4. Pelaksanaan putusan

Ad. 1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁶ Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 3. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Penangkapan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, disamping juklak

⁶Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dan juknis yang dimiliki, polisi memiliki “buku saku untuk polisi”.⁷ Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

- a. Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun penangkapan paling lama satu hari.⁸ Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:
 1. Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah.
 2. Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
 3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
 4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
 5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.
 6. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup.

Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁷ Apong Herlina et al. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta.

⁸ Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 19.

- 1) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diuga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah member rasa nyaman terhadap anak daipada rasa takut
- 2) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- 3) Petugas melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak.
- 4) Membawa anak dengan menggendong tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan, seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- 5) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- 6) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- 7) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- 8) Pemberi pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan.
- 9) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
- 10) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi.
- 11) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membatu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara terhadap anak dilakukan pada kesempatan pertama, diantara wawancara dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir pada saat itu. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi atau perlakuan kasar atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

2. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di New Zealand pendampingan terhadap anak dilakukan oleh Bantuan Pemuda (*Yout Aid*). Berdasarkan hasil penelitian Dr. Marlina, S.H., M.Hum. selama tahun 1999-2000, sebanyak 55% pendampingan dilakukan oleh *Yout aid*, 23% diberikan peringatan, 10% *family conference*, dan 12% ditangkap dan prosesnya dilanjutkan ke peradilan.⁹

⁹*Ibid.*, hal 25

Sesuai dengan Butir 7 *The Beijing Rules*, anak yang dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hak-haknya sesuai kebutuhan anak. Pemenuhan hak-hak anak pada saat dilakukan proses hukum adalah sama dengan keperluan hak-hak orang dewasa dalam proses hukum. Kekhususan bagi anak pelaku tindak pidana berdasarkan teori delinquency yaitu psikologi, dipengaruhi berbagai faktor lain. Berdasarkan hal inilah kebutuhan anak dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan yang sangat diperlukan seperti, pendampingan psikologi, pekerja sosial dan orang tua atau walinya. Hak-hak inilah yang masih sering diabaikan oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum terhadap anak. Menurut Trojanowicz, metode individu terhadap anak seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, sekolah, guru, dan teknik yang benar dalam menangani anak akan menjadi terapi terhadap tindakan menyimpang yang dilakukannya.¹⁰

Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus penahanan kepada seorang anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam sistem peradilan anak sehingga berbagai intervensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan yang diberikan terhadap anak yang berada dalam penyidikan yang dibebaskan tanpa penahanan tidak sekedar terlepas dari penahanan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.

Di Amerika Serikat penyidikan kasus anak dilakukan melalui prosedur nonformal dengan memperhatikan kondisi anak seperti keadaan mental anak, lingkungan dan kejiwaannya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap anak

¹⁰ Robert C. Trojanowich (1978). *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., hlm. 264.

dirahasiakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak terutama perkembangan kejiwaan anak. Peran polisi sebagai bagian terdepan penanganan kasus anak sebelum melanjutkan ke proses menempa diri untuk memiliki kemampuan dalam menilai dan mengambil tindakan yang tepat dalam penanganan kasus anak. Proses yang dilakukan polisi mengutamakan keramahan dan informalitas sehingga memberikan rasa nyaman terhadap anak walaupun proses hukumnya tetap dijalankan. Polisi dapat mengambil tindakan untuk tidak menahan anak pada saat ditangkap setelah diberi peringatan, jika keadaan memungkinkan dan tidak membahayakan anak ataupun masyarakat, polisi dapat meminta orang tua atau wali anak untuk membawa sendiri anaknya ke pengadilan atau bersama-sama dengan polisi.¹¹

Polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal. Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹²

Butir 13 *The Beijing Rules*, dijelaskan bahwa “penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹³ Selanjutnya dijelaskan “dimana sedapat mungkin penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intersif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.”¹⁴

Pembinaan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi atau menjadi kriminal kambuhan

¹¹ Edwin H. Sutherland. hlm 403

¹² Bob Franklin (1995). *The Handbook of Children's Right, Comperative Policy and Practice*, London : Roughtledge, hlm 61

¹³ Butir 13 Angka1 *The Beijing Rules*.

¹⁴ Butir 13 Angka 2 *The Beijing Rules*.

(recidivism). Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pembinaan dan pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi tempat anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dengan pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan anak tersebut dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan pada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa.

Polisi yang menilai bahwa anak yang melakukan tindak pidana mempunyai gangguan kejiwaan, mental atau emosional, anak tersebut dirujuk terlebih dahulu kepada pihak yang kompeten seperti psikolog. Tindakan tersebut penting dilakukan agar anak tidak menderita gangguan psikologis. Anak menderita gangguan fisik berupa penyakit, harus dirujuk kepada dokter, paramedis atau petugas kesehatan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak hendaklah tidak memberatkan anak misalnya tidak dipungut biaya dan mudah didapatkan.

Orang tua atau wali anak segera diberitahu perihal keberadaan anak saat menjalani proses hukum. Apabila orang tua atau walinya tidak dapat diketemukan, polisi sebisa mungkin membantu untuk menemukannya. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan perihal bantuan bagi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dilaksanakan secepatnya untuk mengurangi beban anak dalam keadaan tanpa bantuan. Bantuan terhadap anak dapat diberikan oleh lembaga-lembaga di bawah Departemen Sosial, dinas sosial atau pihak lain yang ada di masyarakat, seperti yayasan lembaga perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain.

Selanjutnya selain melakukan rujukan, pemerintah juga di masa yang akan datang membutuhkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait antara lain Puskesmas, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum untuk anak,

sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rumah sakit setempat diwilayah masing-masing. Jaringan antarlembaga tersebut penting sehingga kasus anak segera mendapat bantuan yang dibutuhkan. Polisi bersama pihak-pihak atau lembaga-lembaga peduli anak diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat sehingga tanggung jawab masyarakat terhadap anak menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus anak penting terutama ketika pihak aparat penegak hukum memutuskan untuk memberikan diversi kepada pelaku. Sebelum pemberian diversi, pemerintah hendaknya memikirkan untuk membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dan lembaga pencegahan, lembaga kesejahteraan anak atau lembaga peduli anak, dan lembaga masyarakat lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal terhadap anak sehingga ditempat tersebut anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan.

Ad. 2. Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu penuntutan,¹⁵ yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.¹⁶ Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.¹⁷ Apabila diperlukan untuk proses penyidikan penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan,

¹⁵ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disdang pengadilan. Pasal 1 butir 7 KUHAP.

¹⁶KUHAP Pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 1.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 2.

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.¹⁸

Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan.¹⁹ Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan.²⁰ Sebagai tindak lanjut pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.²¹ Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah melakukan penuntutan,²² menuntut perkara demi kepentingan hukum dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.²³ Jika terdakwa meminta kepada penuntut umum untuk dilakukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa syarat jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan, maka penuntut dapat melakukan penangguhan penahanan.²⁴

Dalam keadaan yang dibutuhkan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahananlanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.²⁵ Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.²⁶ Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.²⁷

¹⁸*Ibid.*, Pasal 14.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 14 jo Pasal 140 ayat 1.

²⁰*Ibid.*, Pasal 14 jo Pasal 139 jo Pasal 143 ayat 1.

²¹*Ibid.*, Pasal 146.

²²*Ibid.*, Pasal 137.

²³*Ibid.*, Pasal 14.

²⁴*Ibid.*, Pasal 31 ayat 1.

²⁵UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 46 ayat 2.

²⁶*Ibid.*, Pasal 46 ayat 3.

²⁷*Ibid.*, Pasal 46 ayat 2.

Penuntutan bila dikaitkan dengan prapenuntutan terlihat adanya hubungan yang erat antara jaksa penuntut umum dengan pihak penyidik dalam penanganan kasus pidana. Jaksa penuntut umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan yang disebut dengan prapenuntutan. Tugas penyidik selesai apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (telah diterbitkan PK 21), berakhirilah masa prapenuntutan beralih menjadi penuntutan. Hubungan jaksa penuntut umum sejak penuntutan adalah dengan hakim dalam penyidikan perkara. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHP). Dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 1 KUHP. Dalam hal penuntut umum memintakan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 2a KUHP.

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang menghadirkan semua pihak yang terkait seperti terdakwa, saksi, pembela, jaksa penuntut umum, hakim, dan semua berkas yang diperlukan.

Ad. 3. Persidangan di Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan Anak, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan hukum.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses pengadilan ini membuktikan bahwa UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak belum sesuai dengan *The Beijing Rules* sebagai pedoman peradilan anak di dunia. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan. Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak. Mulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 (sebelas) kali sidang.

Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi dan perlawanan, baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak,²⁸ yang ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Syarat ditunjuk sebagai hakim anak yaitu, berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum masih mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam Butir 17 angka 1, 2, 3 dan 4 *Beijing Rules*.

Putusan pidana berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah *pertama*,

²⁸ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 9

karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya. *Kedua*, anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahan yang telah dilakukannya. Tindakan pemutusan pidana penjara ini dilakukan karena untuk menutupi tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi sebaiknya seorang anak tidak diputus pidana, apabila anak tersebut masih sekolah, pertama kali melakukan tindak pidana ringan, orang tua dan wali masih mampu melakukan pembinaan dan anak tersebut masih bisa dibina.

Umur anak yang ditangani pengadilan anak di setiap negara berbeda, namun terdapat kesepakatan batas usia anak laki-laki 16-20 tahun dan untuk anak perempuan 16-21 tahun. Di Amerika Serikat pengadilan anak juga dapat mengadili orang dewasa yang mempunyai peran atau melakukan pengekangan terhadap anak.²⁹ Dari hal tersebut pengadilan anak merupakan proses yang dijalankan khusus terhadap anggota masyarakat yang memerlukan perlindungan yaitu anak. Selain itu, peran dari para hakim dalam pengadilan anak tidak boleh terlepas dari keterkaitannya dalam sebuah sistem peradilan pidana anak dan aspek perlindungan anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Penanganan kasus anak dilakukan oleh bagian khusus yang menangani anak dari pengadilan negeri. Filosofi dari pengadilan terhadap anak adalah melakukan intervensi seminimal mungkin dari sistem pengadilan pidana terhadap anak.³⁰ Pengadilan berusaha semaksimal mungkin dari sistem agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang semestinya.

4. Pemeriksaan di Persidangan (pemeriksaan akhir)

Seorang anak yang terlibat dalam pidana anak akan menjalani pemeriksaan awal di kepolisian oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum

²⁹ Edwin H. Sutherland; *Op.cit.*, hlm. 405

³⁰ Kevin Haines and Mark Drakeford, (1998), *Young People and Youth Justice*, Macmilan: London, hlm. 73.

dan selanjutnya pemeriksaan akhir di persidangan oleh hakim dari pengadilan. Polisi, jaksa, dan hakim yang menangani pidana anak tersebut adalah polisi, jaksa, dan hakim anak. Hakim anak yang bertugas di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, adalah hakim yang telah mendapat surat keputusan dari ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, diisyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak yang meliputi pembinaan, pertumbuhan anak dan tata nilai dalam masyarakat. Syarat ini sebenarnya tidak berlebihan, karena merupakan hal yang sewajarnya bagi seorang hakim, memiliki apa yang diisyaratkan UU tersebut.

Terhadap anak yang terlibat dalam pidana anak seperti tindak pidana cabul ini akan menjalani penanganan perkara akan diprioritaskan dalam arti :

1. Prosedur penanganan didahulukan, hal ini karena terkait masa penahanan yang lebih singkat dari terdakwa orang dewasa, sehingga jangan sampai keluar dari ketentuan umum.
2. Menghindari publikasi pers, agar mental dan social anak tidak terganggu.³¹

Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. Pertimbangannya mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak dipersidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini untuk tetap memberi kesempatan anak mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak terganggu dengan jalannya persidangan.

Hakim yang memeriksa pidana anak harus sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997, karena juga tidak menyebabkan putusan batal. Misalnya persidangan anak dilakukan secara terbuka, maka persidangan itu batal demi hukum dan merugikan anak karena bisa mengganggu perkembangan mental dan fisik anak.

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa untuk didampingi penasihat hukum / advokat.

Hakim yang memeriksa juga memberi pengertian kepada orang tua tentang tingkah laku anak dan latar belakang tindakan anak yang melanggar hukum.

³¹ Marlina (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama, hlm 133

Kadang orang tua hanya mengetahui tingkah laku anaknya di dalam rumah, tetapi tingkah laku anak diluar rumah yang berakibat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tidak diketahuinya. Kurangnya perhatian, bimbingan, dukungan, dan pengawasan orang tua terhadap anak juga bisa menjadi faktor anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keteladanan akan memberikan motivasi yang baik dan komunikasi yang terbuka diharapkan dapat menghindarkan seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, hakim dalam persidangan harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak yang tercermin dalam putusannya.

5. Istansi Terkait

a. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 56 UU No. 3 Tahun 1997, pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak dan sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan

Laporan tentang identitas, pendidikan sosial, ekonomi keluarga anak dan perilaku anak yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata untuk memenuhi syarat formalitas sidang, akan tetapi menggambarkan latar belakang anak melakukan tindak pidana. Laporan tersebut juga diharapkan memberi perlindungan dan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, laporan pembimbing kemasyarakatan menjadi acuan dan salah satu kelengkapan yang harus ada dalam setiap perkara pidana anak. Laporan kemasyarakatan ini sangat bermanfaat bagi hakim anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya jika orang tuanya masih mampu mendidik, membina serta mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak kearah negatif.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Selama proses pemeriksaan sejak anak diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan, tidak jarang dilakukan penahanan. Tahanan terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat 6 UU No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak disebutkan Pemasyarakatan dilaksanakan ditempat khusus anak di lingkungan rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara atau ditempat tertentu. Namun kenyataannya tidak sedikit daerah-daerah yang belum memiliki tempat khusus bagi tahanan anak, baik tahanan di kepolisian, kejaksaan maupun rumah tahanan negara, sehingga terhadap tahanan anak di tempatkan satu rumah tahanan, walaupun dalam sel yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 45(3) UU No. 3 Tahun 1997.

Keadaan demikian menjadikan tahanan anak akan tetap berinteraksi dengan tahanan dewasa, sehingga tidak menutup kemungkinan dampak negative anak menjadi lebih pintar dalam konotasi negative. Walaupun selama dalam tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak dipenuhi akan tetapi dari segi pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial menjadi kurang bermamfaat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi

Sebagaimana kita ketahui dalam penyelesaian perkara pidana dikenal ada dua tingkat pemeriksaan yaitu: pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir.

1. Pemeriksaan Awal

a. Penyidikan.

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian RI yang ada di Bukittinggi dalam menangani tindak pidana cabul yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada. Berikut prosedur yang dilakukan polisi untuk penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana cabul yaitu:

a. Penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi Bukittinggi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana cabul, selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, polisi juga mempunyai buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan buku saku untuk polisi. Buku saku untuk polisi ini memberikan pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat kepolisian serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Saat wawancara dengan anak, seorang pendamping dihadirkan dengan tujuan membantu kelancaran wawancara dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Wawancara dengan anak pelaku perbuatan cabul, polisi

menggunakan bahasa yang dimengerti anak yang bersangkutan atau pendampingnya. Bagi anak dan pendampingnya yang sulit menggunakan bahasa resmi maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan. Polisi juga menyampaikan kepada anak dan orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial yang kompeten. Praktikanya anak tidak menginginkan didampingi penasihat hukum. Alasannya khawatir akan mengeluarkan uang yang besar.

Pertimbangan polisi dalam memperlakukan anak pelaku tindak pidana cabul diantaranya, keterbatasan anak dalam pemahaman tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini penting karena jika polisi melakukan tindakan yang salah terhadap anak tersebut akan membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Menurut penelitian saya, ada beberapa hal yang dilakukan penyidik untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bersahabat kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu penyidik memperkenalkan dirinya terhadap anak terlebih dahulu sebelum wawancara, wawancara dilakukan secepatnya saat anak ditangkap, wawancara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dilakukan dengan sabar, sehingga menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, seorang polisi tidak boleh melakukan kekerasan, memberi label jelek/buruk seperti pencuri, maling, tukang cabul dan lain sebagainya, tidak sabar/emosi sehingga menggunakan kekerasan fisik.

Polisi melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan alasan, pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan.

Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, selanjutnya polisi dapat menetapkan seseorang tersangka pelaku tindak pidana.

b. Penahanan

Penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Akan tetapi terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 The Beijing Rules. Kehadiran orang tua atau wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Pendampingan anak saat penangkapan sampai pemeriksaan diperlukan untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku anak dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak, gelandangan (*homeless*). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki.¹

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dikaitkan dengan konvensi hak anak tidak sesuai dengan konvensi hak anak artikel 19 yang menyatakan anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyimpangan, pengabaian, eksploitasi, termasuk penyimpangan seksual.²

Namun dari penelitian yang saya lakukan syukur Alhamdulillah, tidak ditemukannya satu bentuk kekerasan pun yang dilakukan pihak kepolisian, hanya saja pada waktu-waktu tertentu dimana pada saat keluarga korban ingin melihat langsung anak pelaku tindak pidana yang merugikan pihak keluarganya, sering

¹ Cristine Alder. (1993), *Police, Youth and Violence*, dalam buku Joy Wundersitz et al. (1993).

² Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

juga terjadi tindakan kekerasan kecil terhadap terdakwa. Hal itu disebabkan karena rasa kesal yang dalam terhadap terdakwa yang menyebabkan kerugian fatal pada pihak keluarganya, tapi itu tidak berlangsung lama karena ada petugas polisi yang siap selalu dalam kewaspadaan, dan menurut keterangan yang saya terima kejadian serupa sering terjadi pada anak yang melakukan tindak pidana asusila seperti perbuatan cabul.

Pada dasarnya tujuan dari penahanan anak pelaku tindak pidana adalah untuk mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang tindak pidana yang dilakukan si anak. Informasi yang diperoleh penyidik itu dituangkan dalam bentuk sebuah surat yang disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dan tentunya ditambah dengan alat bukti lain yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh anak. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan berkas. Penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap selanjutnya membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

b. Penuntutan

Demi kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.³ Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari.⁴ Jadi dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut berkas perkara belum

³ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 46 ayat 2.

⁴ *Ibid.*, Pasal 46 ayat 3.

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁵

Penuntutan meliputi tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang (KUHAP), tujuannya agar perkara diperiksa oleh hakim disidang pengadilan dan diputus.

Tindakan penuntut umum melanjutkan penuntutan merupakan suatu tindakan yang perlu dipikirkan kembali, karena dengan tindakan tersebut menyebabkan anak memasuki sistem peradilan yang lebih lama dengan keterbatasan kelengkapan dan sarana yang ada dalam proses peradilan.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan untuk segera dicermati adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan. Pihak kejaksaan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan. Secara internasional upaya untuk menghindari penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak diatur dalam Butir 13 The Beijing Rules. Berikut pendapat penulis mengenai tindakan jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka anak pelaku tindak pidana cabul.

Jaksa penuntut di Bukittinggi melakukan penahanan dengan alasan untuk mempermudah proses penuntutan. Penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ketentuan penahanan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu ditinjau kembali karena saat anak di kepolisian telah dilakukan penahanan menurut batas maksimal penahanan oleh

⁵ *Ibid*, Pasal 46 ayat 2.

pihak kepolisian selama 30 (tiga puluh) hari, maka sampai pada saat akhir batas penahanan di pihak penuntutan (kejaksaan) berarti anak telah menjalani penahanan selama 55 (lima puluh lima) hari.

Lamanya dilakukan penahanan tentu sangat tidak baik untuk anak yang baru tersangka melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan. Proses penahanan tidak tepat jika ditinjau dari alasan penahanan yang diajukan, yaitu mempermudah proses penyidikan, sejak awal penyidikan anak telah dilakukan penahanan oleh penyidik dan menghindarkan anak dari tindakan lain dari keluarga korban. Ironisnya penahanan berlangsung juga pada tahap pelimpahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang jaksa dapat diketahui bahwa tindakan demikian dilakukan semata untuk melengkapi dan menyesuaikan data yang datang dari penyidik, disamping menjaga keberadaan anak agar tidak melarikan diri sebelum proses peradilan dilakukan terhadap anak tersebut. Selain itu proses yang demikian tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak direkayasa sedikit pun.

Setelah pihak kejaksaan menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, langkah berikutnya yaitu membuat penuntutan. Jaksa yang melakukan penuntutan adalah jaksa yang diberi wewenang atau disebut dengan penuntut umum. Prosesnya pihak penuntut yang ditunjuk membuat rencana penuntutan, selanjutnya rencana tersebut disampaikan kepada kepala kejaksaan untuk mendapatkan persetujuan. Kepala kejaksaan menyampaikan jawabannya dan jawaban tersebut disampaikan kepada pihak pengadilan.

c. Persidangan di Pengadilan (Pemeriksaan Akhir)

Ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan Anak, dijadikan alasan bagi pihak pengadilan untuk melakukan penahanan terhadap anak. Menurut hasil penelitian bahwa melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menyalahi ketentuan hukum. Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari. Jadi waktu penahanan yang akan dijalankan oleh anak selama proses persidangan 45 (empat puluh lima) hari. Jadi seorang anak yang belum terbukti melakukan kesalahan mulai proses penyidikan sampai proses

persidangan telah kehilangan kebebasannya selama 90 (sembilan puluh) hari atau sekitar 3 (tiga) bulan.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya anak berada dalam penahanan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses pengadilan ini membuktikan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mereduksi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* sebagai pedoman peradilan anak dunia. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak perlu dilakukan perubahan.

Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak. Untuk sampai pada tahapan pembacaan keputusan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anak dalam proses persidangan. Tahap persidangan dimulai dengan pembukaaan sidang pengadilan, di mana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 (sebelas) kali sidang.

Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, terhadap kasus anak juga setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, baik terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi, dan perlawanan, baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Mengingat yang menjadi subjek dalam persidangan adalah anak, maka terhadap peradilanannya terdapat beberapa beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasehat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya begitu juga penyidik, penuntut umum, dan

penasihat hukum.⁶ Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Kemudian hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup,⁷ kecuali bagi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.⁸ Selain mereka tersebut diatas, orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri sidang tertutup.⁹

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan penuntut umum masih mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam Butir 17 angka 1, 2, 3 dan 4 The Beijing Rules.

Alasan pengadilan menjatuhkan pidana, pertama karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya. Kedua, anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya. Tindakan pemutusan pidana penjara ini dilakukan karena untuk menutupi tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus anak pelaku tindak pidana.

Penanganan kasus anak dilakukan oleh bagian khusus yang menangani anak dari pengadilan negeri. Filosofi dari pengadilan terhadap anak adalah melakukan intervensi seminimal mungkin dari sistem pengadilan pidana terhadap anak.¹⁰ Pengadilan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang semestinya dijalannya.

⁶ UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 6

⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 1

⁸ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 2

⁹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3

¹⁰ Kevin Haines and Mark Drakeford, (1998), *Young People and Youth Justice*, Macmilan: London, hlm. 73.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim Rosihan J. Rangkuti, SH. MH dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul adalah dengan melihat umur si anak. Jika umur anak pelaku tindak pidana cabul diatas 12 (dua belas) tahun maka seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Hakim tidak dapat menjatuhkan tindakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal) adalah berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja, serta menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, apabila umur anak dibawah 12 (dua belas) tahun, kecuali tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana ringan, tidak tergolong kepada tindak pidana berat. Dalam hal ini hakim dapat memilih salah satunya, apakah menjatuhkan hukuman penjara atau berupa tindakan terhadap anak.

Berbicara tentang umur anak pelaku tindak pidana cabul dibawah 12 (dua belas) tahun menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak tersebut dapat dijatuhkan tindakan dengan alasan si anak belum cukup umur untuk menjalani hukuman, apalagi hukuman penjara.

Pada dasarnya seorang anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak selayaknya menerima suatu bentuk hukuman yang diputus pengadilan karena pada hakikatnya si anak adalah korban dari suatu keadaan, lingkungan, atau keluarga yang broken.¹¹ Apabila dilihat dari tujuan filosofi hukum pidana terhadap anak, maka tujuan yang bisa diterapkan hanyalah seberapa jauh mamfaat yang dapat diterima si anak dari hukuman atau tindakan yang dijalaninya. Makanya solusi yang tepat untuk pemecahan persoalan ini adalah penerapan konsep diversi dan restorative justice bagi si anak.

¹¹Wawancara dengan Hakim Rosihan J. Rangkuti yang merujuk kepada pendapat Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 13.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan tuntutan itu tentunya didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alat-alat bukti yang sah, minimal dua alat bukti. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kehadiran orang tua selama proses persidangan berlangsung.¹²

Dari hasil wawancara dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,
2. Penjatuhan putusan pidana harus seauai dengan umur pelaku,
3. Perlu ditegaskan bahwa tujuan hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku, tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan mendidik pelaku agar nantinya pelaku dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi anak berbakti dan berguna bagi orang tua, bangsa dan Negara, serta mendapat masa depan yang cerah,
4. Sebelum penjatuhan hukuman, Hakim terlebih dahulu menilai hal-hal yang menjadi sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang telah dilakukan pelaku dan hakim juga melihat hasil penelitian pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
5. Sebelum hakim menjatuhkn hukuman, hakim melihat pula gambaran keadaan si anak yang berupa:
 - a. Masalah sosialnya,
 - b. Kepribadiannya
 - c. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - Riwayat sejak kecil,
 - Pergaulannya diluar rumah dan dalam rumah,
 - Hubungan antara orang tua dan si anak itu sendiri,
 - Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut
6. Kehadiran orang tua selama proses persidangan.

¹² Wawancara dengan Hakim Rosihan j. Rangkuti, SH.MH, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2011 pkl. 10.15 WIB

7. Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, Hakim juga harus memperhatikan beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

C. Kendala yang Ditemukan Hakim selama Proses Persidangan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pengadilan dalam Menyelesaikan Kendala-Kendala yang Ditemukan.

Dalam sebuah persidangan tentunya bukan hal yang aneh lagi jika dalam persidangan tersebut ditemukan adanya kendala yang akan ditemukan seorang hakim. Demikian pula halnya dengan proses persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul. Menurut hakim Rosihan, SH.MH, ada beberapa kendala yang ditemukan hakim selama proses persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul, yaitu:

- **Pembuktian**

Berbicara tentang pembuktian tentunya yang tergambar dalam pikiran kita adalah hal-hal yang mesti dibuktikan terhadap suatu tindak pidana di persidangan. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat-alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan terdakwa,
3. Keterangan ahli,
4. Surat,
5. Petunjuk.

Menurut hakim Rosihan, SH.MH, pada persidangan kasus tindak pidana cabul yang pelakunya anak pembuktian ini sangat sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena si anak belum mengenal sama sekali tentang persidangan, apalagi persidangan itu dilakukan disautu tempat khusus yaitu pengadilan. Dari lima alat bukti diatas, pembuktian sangat sulit dilakukan pada poin satu dan poin dua yaitu, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan saksi di depan sidang pengadilan di bawah sumpah tentang apa yang dia lihat, saksikan, dengar dan dia

alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan di sidang pengadilan di bawah sumpah.¹³ Perlu diperhatikan pada persidangan yang pelakunya anak, saksi anak dan terdakwa anak tidak disumpah ketika memberikan keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Rosihan, SH.MH, dapat diketahui bahwa selama proses persidangan terhadap anak pelaku perbuatan cabul, kendala yang sering ditemukan hakim adalah sulitnya memperoleh keterangan yang komplit tentang tindak pidana yang cabul yang terjadi, baik itu pada anak sebagai pelaku maupun pada anak sebagai saksi korban. Hal ini sering kali terjadi pada saat para pihak dimintai keterangan oleh hakim, jaksa, dan penasehat hukumnya sendiri. Si anak lebih cenderung diam, dan adakalanya membenarkan semua yang ditanyakan padanya. Memang aneh kiranya kejadian seperti itu, tapi demikianlah kenyataannya, ungkap hakim Rosihan, SH.

Selain itu, kejadian serupa juga sering terjadi pada saksi korban. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana cabul, ketika dilontari pertanyaan oleh hakim, sering kali diam, tidak mengeluarkan suara sedikit pun, hanya saja sesekali mengangguk dan menggelengkan kepala saja. Hal itu tentunya mempersulit keadaan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan pada pelaku nantinya.

Lebih lanjut Hakim Rosihan, SH.MH menjelaskan bahwa kejadian demikian itu tidak diketahui apa penyebabnya. Entah karena si anak merasa takut pada keadaan yang telah terjadi atau yang akan terjadi setelahnya, atau mungkin karena si anak baru pertama kali mengalami pengalaman seperti itu, jadi menciptakan suasana yang tak biasa baginya, baik itu pada anak sebagai pelaku tindak pidana, maupun pada anak yang menjadi saksi korban dari tindak pidana cabul yang dipersidangkan. Akhirnya keterangan yang ingin diketahui sulit untuk didapat.¹⁴

Memang kiranya hal yang demikian tidak semestinya terjadi, namun demikianlah kenyataannya. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang persidangan di pengadilan, sedangkan bagi anak pelaku sendiri tidak dapat/ kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan

¹³ Hamzah Andi, (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁴ *Ibid*,

pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.¹⁵

Adapun langkah yang ditempuh pengadilan dalam mengantisipasi kendala yang ditemukan selama proses persidangan seperti kendala yang tersebut diatas adalah, mengacu pada yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu, seorang hakim diperbolehkan untuk lebih mengacu pada alat bukti *petunjuk*, bilamana kasus yang dihadapi sulit untuk mendapatkan titik terangnya, terutama sekali pada tindak pidana cabul yang pelakunya anak, demikian diungkap oleh hakim Rosihan, SH.MH.,¹⁶

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHP dikatakan: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Jadi berdasarkan yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung tadi, maka seorang hakim diperbolehkan lebih mengacu kepada alat bukti petunjuk apabila kasus yang dihadapi sulit untuk mendapatkan titik terangnya, seperti pada kasus tindak pidana cabul yang pelakunya anak.

Langkah lain yang diambil pengadilan dalam mengantisipasi kendala yang ditemukan selama proses persidangan adalah mengacu pada sifat putusan dalam hukum pidana yaitu, putusan pidana dijatuhkan oleh hakim bila terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim.¹⁷

¹⁵ Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 72

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul **Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi**, maka dapat disimpulkan :

1. Pada dasarnya proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul, sama dengan proses peradilan yang biasa terjadi pada tindak pidana lain yang pelakunya anak juga. Yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang meliputi penangkapan dan penahanan oleh polisi, diteruskan dengan peuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian persidangan di pengadilan. Ada sedikit perbedaan menonjol antara tindak pidana cabul dengan tindak pidana lain yang pelakunya juga anak, yaitu dalam hal pembuktian, dimana pada kasus tindak pidana cabul yang pelakunya anak, sulit sekali dilakukan pembuktian, karena sifat tindak pidananya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi sulit terungkapnya proses terjadinya tindak pidana cabul ini. Sedangkan pada kasus tindak pidana lain seperti pencurian, lebih mudah terungkapnya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul, hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, melihat hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, penjatuhan hukuman juga harus sesuai dengan umur pelaku, tujuan pemberian hukuman yaitu untuk mendidik, pelaku, dan juga hakim harus memperhatikan kondisi orang tua dan keluarga pelaku,
3. Adapun kendala yang sering ditemukan hakim selama proses persidangan berlangsung adalah sulitnya dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana cabul ini, apalagi pelakunya anak. Diantaranya sulitnya mengumpulkan informasi mengenai tindak pidana cabul yang telah terjadi, baik itu dari pelaku sendiri, begitu pula dengan saksi korban dari tindak pidana cabul itu. Namun

walaupun demikian, pengadilan tetap berusaha mengantisipasi kendala tersebut. Yaitu dengan mengacu pada alat bukti petunjuk dan itupun sesuai dengan yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Selanjutnya cara lain yang dipakai pengadilan dalam mengantisipasi kendala itu adalah mengacu pada sifat putusan dalam hukum pidana, yaitu putusan pidana dapat dijatuhkan oleh hakim apabila didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

B. Saran

1. Agar selama proses penyidikan dan penyelidikan, pihak kepolisian tidak melakukan kekerasan untuk seseorang anak mengakui kesalahannya.
2. Agar selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi berlangsung, hakim dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku anak.
3. Agar selama proses persidangan, anak sebagai terdakwa tidak diperlakukan sama dengan terdakwa dewasa, dan tentunya dengan memperhatikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang lain berkaitan langsung dengan perlindungan anak.
4. Agar untuk masa yang akan datang orang tua lebih memperhatikan tingkah laku anaknya, sehingga anak selalu berada dalam pengawasan orang tuanya.
5. Harapan saya Negara Indonesia dapat menerapkan konsep diversi dan restorative justice, supaya anak lebih terlindungi dan terjamin hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang, Waloyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herman, Mennheim. 1946. *Criminal Justice and Sosial Reconstruction*. London :
Routledge dan Kegan Paul ltd.
- Desi, Anwar. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia
Surabaya
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan
Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: UNICEF
- Diana M. Dinitio. 2000. *Social Welfare, Poltics and Public Policy*. Boston : Allyn
& Bacon.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1981. *Sosio Krimonologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial
dalam Studi Kejahatan*. Bandung : Sinar Baru.
- Bob, Franklin. 1995. *The Hand Book of Children's Right*. Cooperative Policy and
Practice. London: Roughtledge
- Hanafi, A., 1962. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Jaya Murni
- Kansil, C.S.T 1992. *Jilid 1: Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soeroso, R. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Andi, Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Alder Cristine. 1993. *Polcy Youth and Holence* dalam buku Jou Wundersitz

Perundang-undangan :

- KUHAP dan KUHP. 2002. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 2003. Jakarta :
Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2003. Jakarta :
Sinar Grafika.



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2003. Jakarta :
Sinar Grafika.

Website:

www.pemantau.peradilan.com, *Powered by Joomla Generated .*

www.bisnis.com, *M.Khoidi: Hukum Perlindungan Anak Era Industri 2.*

